QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perlindungan Anak Terlantar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 21);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

7. Dinas adalah Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Bireuen;

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.

12. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

13. Orangtua angkat adalah orang yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat permanen berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan adat kebiasaan.

14. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

15. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

17. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga, yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak dan mendapatkan dukungan finansial dari Negara untuk kepentingan pengasuhan anak.

18. Wali adalah orang tua atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak, baik berasal dari keluarga maupun luar keluarga.

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan pengayoman, perlindungan, kemanusiaan, keadilan, kesamaan hak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya mengurangi peluang keluarga untuk menempatkan anak dalam institusi karena alasan kemiskinan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai amanah UUD 1945.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 6

Masyarakat berkewajibaan dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan perlindungan terakhir.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak dapat beralih kepada pengasuhan keluarga atau pengasuh alternatif.

(3) Pengasuhan oleh keluarga, merupakan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga sampai derajat ketiga, sedangkan pengasuhan alternatif terdiri atas orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

BAB IV
KRITERIA ANAK TERLANTAR

Pasal 8

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah:
a. anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga;
b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
c. anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

Pasal 9

Upaya melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk :
a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas;
b. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan serta jajaran pemerintahan Desa.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan terhadap pengasuhan anak di dalam keluarga dan penyediaan sarana dan fasilitas lembaga pengasuhan anak merupakan pilihan terakhir setelah dukungan terhadap keluarga yang melakukan pengasuhan anak diberikan.

Pasal 11

(1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi :
    a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
    b. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 Tahun (SLTP);
    c. penyediaan fasilitas kesehatan;
    d. pemberian bimbingan moral dan keagamaan; dan
    e. kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
    f. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;

g. penetapan orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan penempatan anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Anak;
h. konseling dan pendampingan.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penyelenggara dan Penanggung Jawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 13

Anak yang mengalami sakit dan perlu perawatan akan dirawat pada sarana kesehatan Pemerintah dan apabila diperlukan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN TEMPAT PENAMPUNGAN

Pasal 14

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas yang menangani permasalahan sosial.

(2) Pendirian LKSA harus tetap memperhatikan hak-hak anak terutama hak hidup dan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

(3) LKSA bersifat sementara dan berakhir apabila berdasarkan hasil penilaian orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.

(4) Apabila keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka LKSA berkewajiban untuk mencari keluarga pengganti baik melalui sistem orang tua asuh, perwalian maupun pengangkatan anak.

Pasal 15

Pengelola berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar yang berada di tempat penampungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai nanti didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut serta menjamin kerahasiaan semua dokumen identitas anak kecuali untuk kepentingan terbaik anak.

Pasal 17

Setiap anak yang berada di tempat penampungan mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Pasal 18

(1) Anak yang berada di tempat penampungan yang belum dapat menentukan pilihan mengenai agama, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya.

(2) Anak terlantar yang ditemukan di lokasi tertentu dan tidak diketahui asal usul orang tuanya, maka agama anak mengikuti agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 19

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dimasukan dalam Pos Anggaran Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN LEBIH LANJUT ANAK TERLANTAR

Pasal 20

(1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orangtua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

(2) Terhadap anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 21

Pengelola melakukan pendataan dan pendokumentasian anak yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di Dinas setempat;
b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar; dan
d. membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 24

(1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
ORANGTUA ASUH

Pasal 25

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 26

Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia antara 30 tahun s/d 60 tahun;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab;

e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar;
f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi;
g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
i. berdomisili tetap dan di wilayah yang sama dengan anak yang akan diasuh;
j. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
k. mampu secara sosial dan ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik;
l. bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dengan surat pernyataan; dan
m. mendapat persetujuan anak yang dapat dilihat pada laporan sosial dari pekerja sosial profesional, kecuali terhadap anak yang belum mampu menyampaikan pendapatnya.

Pasal 28

Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.

Pasal 29

Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 30

(1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orangtua, menyejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan sosial.
(2) Tanggung jawab orangtua asuh meliputi :
    a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak;
    b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku;
    c. menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya; dan
    d. mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 31

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila:
a. anak asuhnya meninggal dunia;
b. anak asuh telah menikah; dan
c. timbulnya kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 32

Hak asuh orangtua asuh dapat dicabut apabila :
a. terbukti berkelakuan buruk;
b. melakukan tindak kekerasan pada anak; dan
c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 33

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtuanya yang sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.

Pasal 34

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya apabila akan dijadikan anak asuh harus diberikan keterangan oleh pengelola mengenai hal tersebut untuk memudahkan orangtua asuh dan atau anak yang bersangkutan nantinya mencari tahu siapa orangtuanya yang sebenarnya.

Pasal 35

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan kepada pengelola mengenai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 36

Pengelola dan atau petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangaan anak tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

Dinas melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 38

Program pembinaan meliputi kegiatan :
a. bimbingan terhadap para pengelola berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar;
b. pelatihan keterampilan terhadap anak;
c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak;

d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan; dan
e. pembuatan kerja sama dengan dinas atau instansi terkait terutama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan lain-lain.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

Program pengawasan meliputi kegiatan :
a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di tempat penampungan;
b. penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan;
c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh;
d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
e. perkembangan pendidikan anak;
f. kondisi kesehatan anak; dan
g. bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 32

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM :

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat adalah yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, Pemerintah Daerah berupaya memberikan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan, terutama terhadap anak-anak yang tidak memiliki orangtua, keluarga atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara optimal atau secara umum disebut anak terlantar.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah Daerah melalui Qanun ini, dalam usaha memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 75